

Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta

Shelly Asrika Fazlia,

shellyfazliasrikaa@gmail.com

Dwi Suryahartati,

dwisurya@unja.ac.id

Lili Naili Hidayah

lilinailihidayah@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the imposition of Song Copyright as an object of Fiduciary Guarantee based on Indonesian Law and indicators of the object of Fiduciary Guarantee against Song Copyrights guaranteed by Fiduciary. This investigations uses a normative juridical methods. According to Article 16 (3) of Law No. 28 of 2014 which states: "Copyright can be used as an fiduciary object", regarding Copyright is very useful for creators of Copyrighted works, one of which is Song Copyrights, because the result of their creation can be used as collateral to obtain debt. From the results of this study that the imposition of Copyright as an object of Fiduciary Guarantee based on an agreement signed by the Creator and Copyright Holder with the creditor on the basis of freedom of contract, if the copyright of the song is submitted as an object of guarantee, previously the Song Creation must first be in the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to be included in the General Register of Works to obtain economic results from their Works, as well as to be registered with Collective Management. Institute (LMK). The indicators of the object of Fiduciary Guarantee against Copyright of Songs guaranteed by Fiduciary are as follows: 1) It has Economic Value; 2) Registered with the Director General of Intellectual Property Rights and in accordance with the provisions of the Fiduciary Guarantee Act; 3) Still under Protection Period; 4) Private Property; 5) Transferable or Transferable.

Keywords: *Copyright, Fiduciary Guarantee*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia serta Indikator objek Jaminan fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Menurut Pasal 16 (3) UU No. 28 Tahun 2014

yang menyebutkan: “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia”, mengenai tersebut Hak Cipta bermanfaat bagi pencipta karya cipta salah satunya Hak Cipta Lagu, karena hasil ciptaannya dapat digunakan sebagai agunan memperoleh hutang. Dari hasil penelitian ini bahwa pembebanan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan kredituratas dasar kebebasan berkontrak, hak cipta atas lagu bila diajukan sebagai objek jaminan maka sebelumnya, Ciptaan Lagu tersebut wajib didaftarkan terlebih terdahulu pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dapat diikutsertakan dalam Daftar Umum Ciptaan untuk memperoleh hasil ekonomi dari Ciptaannya, serta didaftarkan pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Indikator objek Jaminan Fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminan Fidusia yaitu sebagai berikut: 1) Memiliki Nilai Ekonomis; 2) Terdaftar pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual serta Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia; 3) Masih Dalam Masa Perlindungan; 4) Milik Pribadi; 5) Dapat Beralih atau Dialihkan.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Jaminan Fidusia*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan beragam budaya di dalamnya, hal ini tidak lepas dari banyaknya bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu khususnya di bidang industri yang dapat berupa karya seperti musik, desain, arsitektur, wayang, karya tulis, dan lain-lain. Dengan keragaman budaya Indonesia, karya-karya kreatif ini memiliki nilai ekonomi atau komersial di pasar industri kreatif itu sendiri. Oleh karena itu, dalam melindungi karya-karya tersebut, Indonesia membuat peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Awal tahun 1980 Hak cipta dikenal pertama kali di Indonesia. Setelah masa revolusi hingga tahun 1982 ketika Indonesia menerapkan undang-undang colonial Belanda “*Auteurswet 1912*” sampai tahun 1982. Indonesia mempunyai 5 (lima) Undang-undang hak cipta, sejak menjadi bangsa yang merdeka yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan UU Nomor 28 Tahun 2014.

Hak Kekayaan Intelektual memberikan manfaat di berbagai bidang kehidupan manusia dari segi sosial atau ekonomi. Dalam bidang ekonomi dengan penanaman modal atau perdagangan. Hak Kekayaan Intelektual dapat memberikan manfaat dalam bidang sosial budaya. Karya tersebut sepadan dengan kekayaan yang seharusnya menjadi milik pencipta karya tersebut.

Hak kekayaan intelektual berkaitan dengan hasil karya seseorang manusia berdasarkan kemampuan intelektua; yang berupa daya, cipta, ilmu pengetahuan, seni, sastra dan lain-lain. Sehingga dalam perkembangannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang tersebut mampu memberikan perlindungan bagi penciptanya.

Ada tujuh cabang Hak kekayaan intelektual yang dianut di Indonesia, yaitu:

1. Hak cipta (*Copyright*)
2. Paten (*Patent*)
3. Merek (*Trademark*)
4. Desain Industri (*Industrial Design*)
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*)
6. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
7. Perlindungan Varitas Tanaman (*Plant Varieties Protection*)

Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa pelaksanaan Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan Fidusia didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dengan hal itu, menetapkan bahwa Hak Cipta memiliki nilai ekonomis. Namun, hak cipta merupakan benda tidak berwujud, sehingga sulit untuk menilai atau menentukan nilai ekonomisnya, tidak seperti benda bergerak yang berwujud.¹

Hak kekayaan atas intelektual benda bergerak yang tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis. Tentu saja, hak kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian utang. Menurut pasal 16 ayat (3) undang-undang nomo 23 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan: "Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia".

Seperti yang diketahui, fidusia adalah penyerahan kepemilikan atas suatu benda yang didasarkan dengan kepercayaan, sedangkan benda tetap dalam penguasaan pemilik benda. Penerbit, lembaga pengelola koletif, pencipta, pemilik hak cipta dan penerima jaminan fidusia (seperti bank maupub lembaga keuangan) dilibatkan, apabila hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Lembaga keuangan merupakan mitra usaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam yang sering disebut

¹Nur Amelia Pertiwi dan Sukirno, "Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Notarius*, Vol 12 No. 2, 2019, hal. 927

dengan istilah lending. Fidusia adalah lembaga di Indonesia yang memberikan kredit dan pinjaman kepada pelaku usaha.

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan (materil), artinya jaminan kebendaan, jaminan tersebut bersifat “materil” artinya memprioritaskan objek tertentu dan pada dasarnya mengikuti objek yang bersangkutan.

Jaminan Materil menurut Sri SoedwiMasjchoen Sofwan:

“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang memiliki ciri-ciri yang hubungan langsung atas benda tertentu, dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan, jaminan imateril (perorangan) merupakan jaminan yang berhubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dipertahankan terhadap debitur terhadap harta kekayaan debitur umumnya.”

Pengalihan kepemilikan yang dilakuka oleh pemberi fidusia sama kuatnya dengan perpindahan kepemilikan dalam perjanjian jual beli. Peralihan hak masih tunduk pada satu syarat jika pemberi fidusia wanprestasi (ingkar janji), jika dilihat dengan perjanjian jaminan fidusia. Demikian pula kredit diberikan kepada “debitur” berdasarkan “kepercayaan” kreditur terhadap kemampuan debitur untuk membayar. Ini dapat menyebabkan wanprestasi.

UU No. 28 Tahun 2014, Berdasarkan Pasal 16 menyebutkan:

1. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak nerwujud.
2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian, karena:
 - a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wakaf; e. Perjanjian tertulis; f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
4. Ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta memiliki nilai ekonomis dan dapat diubah atau dialihkan baik seluruhnya, Oleh karena itu hak cipta dapat dijadikan jaminan kredit. Menurut ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Menurut pasal 570 KUHPerdara tentang Hak Milik menyebutkan bahwa:

“Hak milik atas benda adalah hak untuk menikmati penggunaan suatu benda secara bebas dan untuk bertindak bebas atas benda itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menentukan dan tidak mencampuri hak orang lain tanpa kekuasaan yang berhak menentukan dan tidak mencampuri hak orang lain tanpa mengurangi kemungkinan dicabutnya hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, hak ekonomi adalah hak yang melekat pada HKI, yaitu hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual. HKI merupakan benda yang dapat dinilai dengan uang, oleh karena itu dapat dikatakan sebagai hak ekonomi.²

Problematika aturan lain yang muncul, ketika hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia, menurut aspek procedural, ketika debitur ingkar janji atau melakukan wanprestasi dapat mengakibatkan penyitaan benda yang dijamin, dalam tersebut, objek berarti hak cipta. Jadi, apakah hak cipta dapat disita.³ Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang lama. Sementara itu, UU No. 28 Tahun 2014, berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) menyatakan “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Obyek Fidusia”. Dengan ini dapat memberikan makna positif dan memberikan peluang investasi yang baik bagi penciptanya.

Dengan peraturan ini, pemegang hak cipta yang terlibat dalam perjanjian pokok seperti perjanjian hutang dapat menjamin karyanya melalui jaminan fidusia. Menurut perkembangan sejarah, fidusia dimulai dengan suatu perjanjian berdasarkan kepercayaan. Namun kepastian hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan para pihak.

Menurut Pasal 16 Ayat (3) yang menyatakan “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.” Peraturan tersebut, pencipta dapat menjamin ciptaanya. Namun

²Erika Natalia Br Ginting dan Yetniwati, “Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,”*Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol 1 No. 3, 2020, hal. 416.

³Rany Kartika Sari, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia,”*Lex Renaissance*, Vol 1 No. 2, 2016, hal. 296.

pada kenyataannya, hal itu tidak mengakibatkan pencipta ciptaan praktis mendaftarkan ciptaanya sebagai objek jaminan fidusia.

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian formil, di dasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa “Pembebanan benda dengan jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.” Peraturan hukum perbankan sangat berkaitan dengan pelaksanaan hak cipta dapat dijadikan objek fidusia serta praktis lembaga keuangan.

Indonesia pada saat ini, belum memiliki batasan penggunaan dari hak cipta untuk menjadi jaminan bagi lembaga pemberi pinjaman dan belum ada lembaga penilai yang mempunyai kemampuan untuk memberikan evaluasi ekonomi hakcipta.⁴

Pengaturan pada Pasal 16 ayat (3) memerlukan penjabaran yang rinci mengenai pengenaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Dalam hal, Hak Cipta apa saja yang dapat dijamin. Berkembangnya Hak Cipta dengan dibentuknya Undang-Undang tentang Hak Cipta mampu memberikan perlindungan hukum kepada pencipta ciptaan, selain itu hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia.

Dengan demikian, mendemonstrasikan hak cipta memiliki manfaat untuk pencipta karya berhak cipta. Salah satu contohnya termasuk hak cipta lagu, hasil dari ciptaan lagu tersebut dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh hutang. Hak cipta lagu diatur pada pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta. Namun pada kenyataannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3), baik bank maupun bukan bank di Indonesia tidak pernah mempertunjukkan lagu hak cipta sebagai objek jaminan fidusia,⁵ ada beberapa kendala pada pelaksanaannya, kendala-kendala tersebut timbul karena adanya regulasi yang khusus dalam Undang-Undang hak cipta.

Mengingat yang telah dijelaskan di atas, terkait denga hal tersebut terdapat ketidak jelasan norma dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan “Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Mengenai apa yang dijelaskan, Hak cipta berguna bagi penciptakarya berhak

⁴Somi Ramdani, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia,” *Aktualita*, Vol 2 No. 1, 2019, hal. 284.

⁵Komang Febri Berliana Mawarni, Ni Ketut Sari Adnyani, Si Ngurah Ardhyia, “Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 3 No. 3, 2020, hal. 264.

cipta salah satunya Hak cipta lagu, karena hasil ciptaannya dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh hutang. Namun pada kenyataannya hak cipta belum dipraktikkan sebagai objek jaminan fidusia baik dari bank maupun Non Bank di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis tertarik mengetahui bagaimana pembebanan hak cipta lagu sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan perundang-undangan dan indikator objek jaminan fidusia terhadap hak cipta lagu yang dijaminan fidusia sehingga hak cipta lagu dapat dipraktikkan sebagai jaminan fidusia. Dengan judul penelitian: **PENJAMINAN FIDUSIA DENGAN OBJEK HAK CIPTA BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.**

B. PEMBAHASAN

1. Pembebanan Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia

Pengenaan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, dengan kreditur berdasarkan kebebasan berkontrak. Perjanjian mengikat merupakan perjanjian yang dibuat antara para pihak. Oleh karena itu, harus dipatuhi (*prinsip pacta sunt servanda*). Setelah itu, kedua belah pihak (pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan kreditur) beritikad baik, dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undnag Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta menyatakan:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan asa deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak cipta yang bias dijadikan pembebanan fidusi dapat digunakan beberapa indikator sebagai agunan kredit, antara lain:

1. Hak cipta wajib telah tercatat di Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual kementrian hukum dan hak asasi manusia.

2. Hak cipta itu wajib memiliki estimasi nilai ekonomis yang bias dipertanggung jawabkan
3. Hak cipta tersebut telah dikelola lembaga manajemen kolektif, sehingga nilai royaltinya dapat diketahui
4. Sertifikat hak kekayaan intelektual telah termasuk pada jenis agunan yang diperbolehkan dalam pembiayaan kredit bank
5. Jika diperlukan, maka diberikan jaminan lain berupa personal *guarantee* atau *borgtocht* dari perusahaan yang menaungi sebuah karya cipta tersebut.⁶

Namun hal tersebut perlu dijelaskan, hak cipta bersifat eksklusif sangat tidak mudah dipertahankan. Hak milik merupakan hak dari hak cipta yang memiliki konsekuensi bahwa pencipta mendapatkan perlindungan hukum atau perlindungan terhadap penggunaan hak cipta secara tidak sah tanpa izin pencipta.

Jika penggunaan hak cipta oleh masyarakat secara bebas tanpa adanya aturan maka hal tersebut, tidak adil untuk pencipta, dan sebaliknya apabila ciptaan tanpa batas waktu oleh pencipta membawa ketidakadilan untuk masyarakat. Maka dari itulah, pemanfaatan atas ciptaan tersebut oleh pencipta tidak berlangsung selamanya.⁷

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, menyatakan "hakcipta merupakan benda bergerak tidak berwujud". Benda yang timbul dari hasil perdata (*Burglijke Vruchtewn*) atau hasil dari hubungan tertentu merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Pada Pasal 4 sampai Pasal 10 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur tentang Pengenaan Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yang mengakibatkan adanya suatu kewajiban untuk para pihak memenuhi suatu prestasi.

Permohonan yang dilakukan secara elektronik atau non-elektronik dengan menggunakan contoh ciptaan, hak terkait atau penggantinya, melampirkan surat pernyataan kepemilikan atas ciptaan, hak terkait dan membayar biaya. Menteri berhak melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut, setelah permohonan diajukan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, menyebutkan akta jaminan fidusia yang sekurang-kurangnya memuat:

⁶Erika Natalina, *Op.Cit*, hal. 422.

⁷Somi Ramdani, *Op.Cit*, hal. 286.

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- d. Nilai Penjaminan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dalam pembuatan akta, notaris menyaksikan penandatanganan yang dilakukan dihadapannya dan membaca akta yang telah dibuat. Akta tersebut merupakan Akta Jaminan Fidusia atau akta partij, yaitu akta yang dibuat di depan (*ten overstan*) notaris. Akta jaminan fidusia tidak hanya harus dibuat dalam bentuk otentik, akta tersebut juga harus didaftarkan.

Berdasarkan Pasal 6 huruf a, pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut harus mencantumkan identitas Pemberi dan Penerima Fidusia, berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa: "Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia." Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: "Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia". yang dimaksudkan dengan "Identitas" dalam Pasal 6 huruf a adalah nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau domisili, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan pemberi dan penerima jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 6 huruf b, pembuatan Akta Jaminan Fidusia memuat data tentang pokok-pokok perjanjian yang dijamin oleh pemberi fidusia, yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah mengenai jenis-jenis perjanjian dan utang-utang yang dijamin oleh fidusia.

Berdasarkan Pasal 6 huruf c, pembuatan Akta Jaminan Fidusia memuat penjelasan mengenai obyek yang menjadi Jaminan Fidusia, dengan mengidentifikasi obyek tersebut, dan menjelaskan bukti dari kepemilikannya. Benda-benda dalam persediaan yang berubah atau tidak tetap merupakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Misalnya, stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, penjelasan tentang jenis, merek, kualitas benda tertera dalam akta jaminan fidusia.

Dalam pembuatan akta jaminan fidusia, notaris perlu menguraikan secara rinci dalam akta jaminan fidusia, terutama benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, nilai

jaminan serta nilai benda yang menjadi obyeknya dari jaminan fidusia. Karena yang dijaminakan adalah hak tidak berwujud, bukan benda atau barang berwujud.

Terkait dengan perjanjian fidusia, maka suatu karya/ciptaan berhak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Sebab, Hak Kebendaan dan Hak Milik merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) yang didalamnya terdapat Hak Cipta.

Yang dimaksud Hak Mutlak dari hak kebendaan, merupakan hak yang memberikan kekuasaan secara langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang serta pembatasan benda atau hak melekat pada suatu benda. Menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah setiap barang dan segala sesuatu dikuasai oleh hak milik.

Hak milik menurut pasal 570 KUHPperdata:

“Hak milik atas benda adalah hak untuk menikmati penggunaan suatu benda secara bebas dan untuk bertindak bebas atas benda itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menentukan dan tidak mencampuri hak orang lain tanpa mengurangi kemungkinan dicabutnya hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Sebelum ciptaan suatu lagu dijaminakan, maka lagu tersebut harus tercatat pada KEMENKUMHAM Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Umum Ciptaan, setelah tercatat dapat kemudian dikatakan sebagai milik sah Sang Pencipta. Hal tersebut, apabila hak cipta suatu lagu diajukan sebagai objek jaminan.

Setelah ciptaan didaftarkan, untuk memperoleh hasil ekonomis dari ciptaan tersebut dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan royalti, harus didaftarkan pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hak Cipta yang akan menjadi obyek Jaminan Fidusia telah dicatat dan memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, Jaminan Fidusia harus didaftarkan terlebih dahulu pada Kantor Jaminan Fidusia.

Menurut Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “Barang yang dibebani Jaminan Fidusia harus didaftarkan, dan dalam hal benda yang dibebani Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewajiban tersebut tetap berlaku.”

Pencipta lagu, produser rekaman, penyanyi, dan pendistribusian hasil cetakan dari rekaman lagu merupakan pihak yang berkepentingan dalam sebuah Hak Cipta Lagu. Pencipta lagu memiliki hak ekonomi yaitu hak eksklusif.

Jika karya cipta suatu lagu dilakukan dengan baik, masih berupa melodi dengan atau tanpa lirik yang sudah final, maka secara otomatis pencipta lagu memiliki hak cipta, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak mengumumkan (*performing rights*) serta hak menggandakan (*mechanical rights*) atau sering disebut *performance right* ialah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta, yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengendalikan pertunjukan publik dari sebuah lagu, hak-hak tersebut merupakan hak ekonomi.⁸

Hak yang akan disebarluaskan dan digandakan oranglain oleh pengguna (*user*) atau pemakai, maka pengguna (*user*) wajib meminta izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta. Umumnya, permintaan izin itu dapat diwakilkan oleh badan pemungut royalti. Badan Pemungut Royalti tersebut merupakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, maka pengenaan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dirancang oleh pencipta dan pemegang Hak Cipta, dengan kreditur atas dasar kebebasan berkontrak. Suatu benda bergerak yang tidak berwujud, pembenanan suatu benda dengan jaminan fidusia dilakuakn dengan akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia.

Menurut Sri Mulyani, menjelaskan beberapa macam pendekatan yang digunakan untuk menilai kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia. Pendekatan pertama adalah pendekatan yang menyediakan kerangka memperkirakan nilai *asset* yang tidak berwujud yang setara dengan objek, yang disebut dengan pendekatan pasar (*market approach*). Pendekatan kedua, pendekatan yang menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai *asset* tidak berwujud atas dasar kapitalisasi pendapatan ekonomi, yang disebut sebagai pendekatan pendapatan (*Income approach*). Pendekatan ketiga, menyediakan kerangka kerja untuk memperkira asset tidak berwujud atas dasar

⁸Somi Ramdani.,*Op.Cit.*, hal 289.

prinsip ekonomi subnutri yang setara dengan biaya yang dikeluarkan yang disebut dengan pendekatan biaya (*cost approach*).⁹

2. Indikator Objek Jaminan Fidusia terhadap Hak Cipta Lagu Yang Dijaminkan Fidusia

Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, tertera dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Obyek Jaminan Fidusia”. Untuk menilai KI (Kekayaan Intelektual), ada model penilaian yang dikembangkan saat ini untuk dipertimbangkan.

Menurut Sveiby, ada beberapa jenis *asset intangible*, adalah “*employee competence, internal structure, dan external sctructure*. apaten, konsep, model, dan sistem komputer dan sistem administrasi termasuk *internal structure*. Dengan hal ini, yng termasuk *asset intangible* adalah Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual, dan termasuk pada internal structure sebuah perusahaan.”¹⁰

Sedangkan jaminan fidusia diatur serta dilindungi Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang daftar maupun yang tidak terdaftar, yang

⁹ Lutfi Ulinnuha, “Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Journal Of Private and Commercial Law*, Vol. 1, No. 1, 207, hal. 99.

¹⁰ *Ibid*, hal. 100

bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.”

Berdasarkan Pasal 503 KUHPerdara, benda dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Benda Berwujud adalah benda yang dapat dilihat, diraba dengan panca indera, seperti kendaraan, rumah, dan sejenisnya. Benda tidak berwujud yang berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan “Hak Cipta adalah benda bergerak yang tidak berwujud.” Benda yang timbul dari hubungan tertentu atau akibat hukum perdata (*Burgelijke Vruchten*), semua hak, seperti Hak Merek, Hak Cipta, Hak Paten dan sejenisnya merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Dalam prakteknya, pemilik asli fidusia mengalihkan kepemilikan atas nama benda kepada pihak lain. Dalam penguasaannya, benda itu tetap menjadi milik pemilik aslinya. Dengan demikian, perkembangan Hak Cipta dengan lahirnya Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pencipta suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014, menyebutkan “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai obyek Jaminan Fidusia”. Menampilkan Hak Cipta berguna untuk pencipta karya berhak cipta, salah satunya Hak Cipta Lagu. Sebab, hasil ciptaannya bisa dijadikan jaminan dalam memperoleh utang.

Hak Cipta Lagu dilindungi dan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d. terdapat pengertian dari lagu atau musik dalam Undang-Undang Hak Cipta. Suatu ciptaan yang utuh, meskipun terdiri dari unsur lagu atau melodi, puisi atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi, yang merupakan pengertian dari lagu atau musik. Yang diartikan utuh adalah lagu atau musik tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ciptaan yang dilindungi hak cipta.¹¹

Sebuah karya intelektual sebagai perwujudan kualitas dari ras, karsa, serta kemampuan pencipta merupakan lagu yang tercipta pada sarannya. Penggunaan atau *User* pada karya cipta lagu atau music menurut Husain Audah dibagi menjadi:

- a. *Mechanical Rights* (hak memperbanyak),
merupakan pengusaha rekaman (*recording company*).
- b. *Performing Right* (hak mengumumkan),

¹¹Sulthon Miladiyanto, *Op.Cit.*, hal. 8.

Merupakan badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersil (*broadcast*, hotel, restoran, karaoke, diskotik, dll)

c. *Printing Rights*,

Merupakan badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi (melodi lagu) maupun liriknya untuk keperluan komersil.

d. *Synchronizatio Rights*,

Merupakan pelaku yang menggabungkan karya cipta musik (audio) ke dalam gambar/film (visual) untuk kepentingan komersil.

Ada 2 nilai lagu yaitu nilai komersial dan nilai non-komersial, nilai yang komersial merupakan suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk menarik keuntungan dari produk pencipta dengan cara diperdagangkan. Sedangkan, nilai non-komersial merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara pribadi ataupun badan yang tidak untuk mendapatkan suatu keuntungan, dengan secara langsung maupun tidak langsung atau tidak diperdagangkan.

Di Indonesia, dalam upaya perlindungannya berdirinya suatu lembaga, untuk mengumpulkan banyaknya royalty bagi para pencipta lagu yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (*collecting society*). Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diatur dalam Pasal 1 angka 22, Pasal 87 sampai dengan Pasal 91 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa:

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah insitusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Cipta terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

Secara komersial, penggunaan lagu ini tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, apabila pengguna lagu tersebut memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar royalti lagu, menurut Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Mengenai ketentuan royalti tersebut hanya dilakukan pengguna (*user*) dan pemegang hak cipta melalui LMK. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LMK memiliki peran perantara, antara pengguna (*user*) dan pemegang hak

cipta dalam memberikan izin lisensi pada pengguna hak cipta serta pengguna (*user*) wajib membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait.¹²

Jumlah yang harus dibayar untuk penggunaan properti, seperti paten, hak cipta, atau sumber daya alam yang disebut sebagai royalti. Misalnya, penulis memperoleh royalti ketika karyanya diproduksi atau dijual, penulis mendapat royalti ketika bukunya terjual.¹³ Dengan hal itu, maka diperlukannya Lembaga Manajemen Kolektif. Didirikannya LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) untuk menangani pengumpulan royalti di Indonesia merupakan amanah dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif menyatakan:

“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga bantuan pemerintah non-APBD yang memiliki kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menghimpun, memungut, dan membagikan royalti serta mengurus kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan / atau musik.”

Direktorat jenderal kekayaan intelektual (DJKI) kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia dan lembaga manajemen kolektif nasional serta 8 lembaga manajemen kolektif seperti KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO dan SMI menyepakati pengumpulan royalti musik sistem satu atap.

Untuk meminimalisir pelanggaran dalam mengumumkan atau menyiarkan tanpa seizin pemiliknya di Indonesia, selain dilakukan oleh instansi pemerintah dan penegak hukum, juga dilakukan KCI.

Badan hukum nirlaba atau berbentuk yayasan yang menjadi pengelolaan hak eksklusif dari pencipta musik dan lagu, didalam ataupun di luar negeri, terutama yang sangat berkaitan dengan hak ekonomi untuk mempublikasikan karya cipta musik dan lagu, tanpa kecuali untuk pemberian izin atau izin pengumuman terhadap semua pihak

¹²I Gusti, Ngurah Bayu Pradana, “Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube”, Jurnal Kertha Negara, Vol.9 No.4, 2021 hal. 246.

¹³Sulthon Miladiyanto, *loc. Cit.* Hal. 8.

yang menggunakannya dalam usaha yang berkaitan dengan kegiatan komersial dan atau digunakan untuk yang terkait dengan komersial, sebut dengan KCI.

Menurut Komang Febri Mawarni, Ni Ketut Sari Adnyani, si Ngurah, Ardhya, penjaminan hak cipta lagu sebagai objek jaminan oleh bank ada beberapa jenis indikator yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Mempunyai Nilai Ekonomis

Indikator terpenting sebelum dijaminkannya suatu jaminan kebendaan, karena kebendaan tersebut dapat diuangkan. Oleh sebab itu, kebendaan yang dijaminan wajib memiliki nilai ekonomis.

Karya ciptaan suatu musik atau lagu yang dijadikan objek jaminan fidusia, untuk menghitung, tentunya pihak bank dalam memberikan pinjaman atau kredit yang melihat beberapa hal yaitu:

- a) Sering atau tidaknya ciptaan lagu tersebut dimainkan (*performing rights*).
- b) Seberapa larisnya hasil ciptaan Lagu itu dimainkan, pada dunia hiburan serta kanal musik digital seperti: Joox, Spotify, iTunes dan lainnya.
- c) Perhitungan jumlah pencairan di situs website seperti google, youtube.
- d) Popularitas yang dimiliki dari pihak pencipta lagu.

2. Tercatat pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual serta sesuai Ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hak Cipta Lagu yang diajukan sebagai objek Jaminan Fidusia, yang sebelumnya telah terdaftar pada KEMENKUMHAM Republik Indonesia serta Dikrektorat Jendral HKI untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.

3. Masih dalam masa perlindungan, ciptaan lagu itu berada dalam perlindungan untuk dimasukkan pada daftar umum ciptaan.

4. Milik Pribadi

Menurut Fuady prinsip benda Jaminan Fidusia, benda tersebut haruslah suatu benda milik pemberi fidusia, bukan benda yang berada pada status kepemilikan oranglain. Sebab, barang yang menguasai benda tersebut akan dianggap sebagai pemiliknya.

5. Dapat Beralih atau dialihkan

Bank tentunya dapat dialihkan dengan seluruhnya ataupun sebagian, apabila hak cipta suatu lagu akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia "Pemindahan hak cipta lagu harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik

dengan atau tanpa akta notaris”, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak cipta jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor Undang-Undang jaminan Fidusia.¹⁴

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, hak cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, setelah ciptaan lagu yang dilindungi hak cipta tersebut dicatat. Maka, untuk memperoleh hasil ekonomi dari penciptaan, sebaiknya karya cipta lagu tersebut didaftarkan ke Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga yang dikenal untuk memungut royalti dan mempunyai peran perantara antar pengguna (*user*) serta pemegang hak cipta dalam memberikan izin lisensi pada pengguna hak cipta serta pengguna (*user*) yang wajib membayar royalti kepada hak cipta yang terkait adalah LMK.

C. KESIMPULAN

Hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hak cipta atas suatu lagu bisa dibebani agunan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, karena hak cipta lagu ialah benda bergerak tidak berwujud. Namun, hak cipta lagu yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah ciptaan lagu yang mempunyai nilai ekonomis. Nilai tersebut dilihat dari banyaknya royalty yang diperoleh sang pencipta dari ciptaanya tersebut.

Royalti bisa diperhitungkan sesuai perolehan yang didapat, melalui *Rerforming Rights* serta *Mechanical Rights*. jumlah yang wajib dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti hak paten, hak cipta atau sumber alam merupakan pengertian dari royalti. Didirikannya LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) serta 8 Lembaga Manajemen Kolektif lainnya, meliputi: KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO serta SMI untuk pemungutan royalti musik sistem satu pintu merupakan amanah dari Undang-Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

Indikator lagu yang dipersyaratkan oleh Pihak Bank yang wajib dipenuhi sebagai objek Jaminan Fidusia adalah:

1. Suatu objek jaminan tersebut wajib memiliki suatu nilai ekonomis

¹⁴Komang Febriana, *Op.Cit*, hal. 266.

2. Terdaftar pada dirjen hak kekayaan intelektual serta kementrian hukum dan hak asasi manusia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 jaminan fidusia.
3. Dalam masa perlindungan untuk dimasukkan pada daftar umum ciptaan serta dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
4. Prinsip benda jaminan fidusia, maka objek yang dijadikan sebagai jaminan adalah benda tersebut haruslah benda milik pemberi fidusia, bukan benda yang status kepemilikan orang lain
5. Hak cipta suatu lagu tersebut dapat beralih atau dialihkan secara keseluruhan maupun sebagian.

D. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hasbullah, Farieda Husni. *Hak Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang memiliki kenikmatan Jilid I*, Jakarta Selatan: Ind hill-Co, 2002.

Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Muthmainah, Aulia. *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2018, hal 92.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2014.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Setiawan, I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Suryahartati, Dwi. *Pengelolaan dan Pemanfaatan kekayaan Intelektual Di Perguruan Tinggi (Peradaban Kreatifitas dan Komersialisasi)*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2019.

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaann Intelektual*. Jakarta:Sinar Grafika, 2016.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan dan Keperdataan*. Jakarta:Sinar Grafika, 2009.

_____. *Hukum Kebendaan*. Jakarta:Sinar Grafika, 2013.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku II) tentang Kebendaan.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 28 Tahun 2014.

_____, *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU Nomor 42 Tahun 1999.

_____, *Undang-Undang Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Koletif*. PERMENKUMHAM Nomor 36 Tahun 2018.

JURNAL

Djojarahardjo, Rommy Haryono. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hukum Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum Peradilan*, Vol 5 No. 1, 2019.

Ginting, Erika Natalia Br dan Yetniwati. "Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol 1 No. 3, 2020.

Handayani,WidyaMarthauli. "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 2. 2019

Lombogia, Resty Femi. "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol.1 No. 4, 2013.

Mawarni, Komang Febri Berliana, dkk. "Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 3 No. 3, 2020.

Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Musik/Lagu Untuk Kepentingan Komerisal Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik", *Rechtlddee Jurnal Hukum*, Vol 10 No. 1, 2015.

Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Jurnal Negara Hukum*, Vo. 7, No. 1, 2016.

Pertiwi, Nur Amelia dan Sukirno. "Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Notarius*, Vol 12 No. 2, 2019.

Pradana, I Gusti, Ngurah Bayu. "Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube", *Jurnal Kertha Negara*, Vol.9 No.4, 2021.

Ramdani, Somi. "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia," *Aktualita*, Vol 2 No. 1, 2019.

Sari, Rany Kartika. "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Lex Renaissance*, Vol 1 No. 2, 2016.

Ulinuha, Lutfi. "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Journal Of Private and Commercial Law*, Vol. 1 No. 1, 2017.